



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 11 Januari 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tobelo yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap para pihak:

YOLJENS TUJU, S.Pd, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Igo, 15

Oktober 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Umur 36 tahun, Pekerjaan Ketua Partai PKPI Kabupaten Halmahera Utara, Alamat Jalan R. Tutehai, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Selfianus Laritmas, S.H.,M.H.**, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Advokat & Konsultan Hukum Selfianus Laritmas, S.H.,M.H., & Partners**, yang beralamat di Jalan Kuburan Cina, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **KETUA DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA**, yang beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SELVINA LEIBO, S.IP**, Pekerjaan Anggotat DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang beralamat di Desa Gura, Depan Gereja Elim Lama, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gilbert Tuwanaung, S.H., & Partners** adalah Advokat & Legal Konsultan yang beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas, akhirnya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu seperti yang telah mereka nyatakan dalam kesepakatan perdamaian dihadapan **Adhi Satrija Nugroho, S.H.**, sebagai Mediator, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu, 5 Desember 2018. Mediator dalam suratnya kepada Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa mereka para pihak yang bersengketa mohon agar kesepakatan perdamaian yang dibuat dihadapan Mediator, untuk mengakhiri sengketa mereka dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan kesepakatan perdamaian tersebut yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi;
2. Penggugat tidak lagi mempersoalkan status keanggotaan partai dari Tergugat II dalam jabatannya selaku anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara periode 2014-2019;
3. Surat pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Nomor 030/PKP-IDN/HU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 terhadap Tergugat II yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I selaku Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
4. Dengan tidak berlakunya surat pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana maksud pada ayat 3 di atas, maka Tergugat II tetap menjalankan tugasnya selaku Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara sampai periode masa jabatannya berakhir;

Pasal 2

1. Bahwa Tergugat II berkewajiban memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Halmahera Utara;
2. Pembayaran kompensasi sebagaimana maksud pada ayat 1 di atas dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat II

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dibayar sebelum Pembacaan Putusan di Pengadilan Negeri Tobelo dan

dibayar dihadapan hakim mediator;

3. Dengan adanya pembayaran kompensasi dari Tergugat II kepada Penggugat dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai PKP Indonesia Halmahera Utara, maka hak Tergugat II selaku Anggota Partai PKP Indonesia Kabupaten Halmahera Utara dipulihkan dan dikembalikan;
4. Tergugat II berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya selaku anggota partai PKP Indonesia sampai periode jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara berakhir;
5. Kewajiban sebagaimana maksud dalam ayat 4 adalah berupa iuran wajib setiap bulan yang disetor ke rekening partai terhitung mulai pada bulan Januari 2019 setelah putusan pengadilan dibacakan sampai periode keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara berakhir;

Pasal 3

1. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam Pasal 1 & Pasal 2 di atas maka, Tergugat I dalam kapasitas selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara tidak lagi menindaklanjuti proses pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat II yang diusulkan oleh Penggugat;
2. Sehubungan dengan maksud pada ayat 1 di atas maka, Tergugat II tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara sampai periode masa jabatannya berakhir;

Pasal 4

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan perdamaian ini;
2. Kedua belah pihak/ Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Tobelo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Tob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tatacara untuk mengukuhkan satu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tatacara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu kesepakatan perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin, tanggal 21 Januari 2019** oleh kami **MARTHA MAITIMU, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **JONES VICO PAAYS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DAIMON D SIAHAYA, S.H.

MARTHA MAITIMU, S.H.

Ttd

RACHMAT S. Hi. LA HASAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

JONES VICO PAAYS, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Panggilan	Rp.415.000,00
Jumlah	Rp.506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)	